

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *MURĀBAḤAH* PADA
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI *ADIRA*
FINANCE SYARIAH SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Dyta Amelya Supriyadi

NIM: C72212113



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dyta Amelya Supriyadi
NIM : C72213113
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Murabahah* pada
Pembiayaan Kendaraan Bermotor di *Adira*
Finance Syariah Surabaya

Dengan penuh jujur dan tanggung jawab menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Surabaya, 22 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,



Dyta Amelya Supriyadi

NIM: C72213113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dyta Amelya Supriyadi, NIM C72213113,
dengan judul telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 20 Juni 2017

Pembimbing



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag


NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dyta Amelya Supriyadi, NIM: C72213113 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II



Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji III



Dr. Sanuri, S.Ag, M.Fil. I
NIP. 197601212007101001

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, M.H
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 7 Agustus 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyta Amelya Supriyadi
NIM : C72213113
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : adorizahard08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI ADIRA FINANCE SYARIAH SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2017

Penulis

(DYTA AMELYA SUPRIYADI)

yang ada di BMT Madani itu tidak *riil* karena yang diakadkan bukan harga barang yang sebenarnya.¹⁸

Perbedaan masalah penelitian dengan penulis yaitu, penulis menganalisis implementasi akad *murābahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor yang ditinjau dengan Fatwa MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dan asas-asas perjanjian syariah.

Kedua, judul skripsi pada Tahun 2016 yakni, “*Implementasi Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murābahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia*”, yang ditulis oleh Iqbal Muhammad Assyidqi. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana aplikasi penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābahah* di BSM Lumajang dan Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan *margin* pembiayaan *murābahah* di BSM Lumajang ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BSM Lumajang, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan, serta menggunakan metode *margin* keuntungan perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian

¹⁸ Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Madani Taman Sepanjang Sidoarjo” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

pertanyaan bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dan bagaimana implementasi akad *murābahah* dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Penentuan persentase *margin* tersebut berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah Darmo Surabaya menjadikan seperti laba yang bisa diperhitungkan setiap bulan. Kedua, implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya yaitu penandatanganan akad dilakukan bersamaan *murābahah* dan *wakalah* oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan serta menjadikan akad tersebut rusak dan pembelian atau pengadaan barang tidak diserahkan langsung oleh pihak bank, akan tetapi bank menggunakan akad *wakalah* pada nasabah atau pihak yang sekaligus

berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada *supplier* yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan media akad *wakālah*. Dengan demikian, maka implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bial-wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia.²¹

Permasalahan yang dianalisis skripsi diatas adalah tentang implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bial-wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono. Sedangkan penulis membahas implementasi akad *murābahah* yang di pakai pada pembiayaan kendaraan bermotor yang ditinjau dengan Fatwa MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip perjanjian syariah.

Kelima, penelitian Haritz Rabbani tahun 2008 tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk murābahah dengan Akad Wakālah Pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan*” memiliki dua masalah pokok yang dibahas, yaitu bagaimana ketentuan tinjauan hukum Islam tentang produk *murābahah* dengan akad *wakālah* dan bagaimana penerapan produk *murābahah* dengan akad *wakālah* pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan. Hasil

²¹ Yuma Bella Saiful Islam Al Faroby “Analisis Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/Pbi/2005 terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Murābahah bil Wakālah Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

dari penelitian Hariz Rabbani menjelaskan bahwa ketentuan dan penerapan produk *murābahah* dengan akad *wakālah* pada PT. BPR Syariah Untung Sirapati adalah tidak diperbolehkan memberikan akad *wakālah* pada nasabah karena selama ini dana yang diberikan oleh bank tidak digunakan sebagaimana perjanjian ketika awal akad antara pihak bank dengan nasabah dan wakil. Dana yang diberikan kepada wakil ternyata diberikan lagi kepada nasabah dan digunakan untuk keperluan lain. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi jika selaku wakil menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan maka tindakan tersebut batil, sebagaimana juga dijelaskan dalam al-Quran.²²

Dari pembahasan skripsi-skripsi di atas belum ada yang spesifik membahas tentang judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Murābahah* pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di *Adira Finance* Syariah Cabang Surabaya. Yang intinya adalah penulis membahas tentang terjadinya ketidaksesuaian implementasi akad *murābahah* dengan Fatwa MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan prinsip perjanjian syariah.

²² Haritz Rabbani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk Murabahah dengan Akad Wakalah Pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan", (skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2008).

telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991, dan didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991.²

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan pada tahun 2004, Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah seluruhnya sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham *PT Adira Dinamika Multi Finance* No.13 tanggal 26 Januari 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-02207 HT 01.04 TH 2004 tanggal 29 Januari 2004 dan telah dilaporkan kepada Menteri yang sama sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar *PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk* No. C-02208 HT 01.04 TH 2004 tanggal 29 Januari 2004, serta didaftarkan pada tanggal 6 Pebruari 2004 dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dengan No. Agenda

² <https://adira.co.id/dasar-dasar-pendirian-perusahaan/> diakses tanggal 29 Mei 2017 jam 03:38 WIB

barang yang diperjualbelikan tersebut harus di atasnamakan *Adira Finance* Syariah sebelum terjadinya kontrak jual beli kredit.

Akad yang melandasi hubungan hukum antara konsumen dengan *Adira Finance* Syariah dituangkan dalam bentuk akad baku. *Sales marketing* memberikan akad beserta klausula yang tercantum kepada konsumen untuk ditanda tangani. Dalam bagian ini, pihak *Adira Finance* Syariah tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membicarakan tentang klausula yang ada di akad tersebut. Di dalam akad yang ditanda tangani tersebut, tidak terdapat penjelasan berapa harga perolehan, margin, dan biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan.

Setelah akad ditanda tangani dan satu unit kendaraan bermotor telah dikirim ke konsumen, pihak *Adira Finance* Syariah mengirim salinan akad tersebut beserta rincian biaya serta besaran angsuran yang harus dibayar kepada konsumen.

B. *Murābahah* pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di *Adira Finance* Syariah Surabaya ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* dan Asas Perjanjian Islam

Menurut Ahmadi Miru, kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

penagihan langsung kepada konsumen jika melakukan penundaan pembayaran. Jika tidak mendapat respon lebih dari 30 hari maka pihak *Adira Finance* Syariah langsung menarik unit motor dari tangan konsumen.

Klausula seperti itu tidak tercantum di dalam akad *murābahah*. Akan tetapi ada surat kuasa khusus yang ditanda tangani konsumen dan menjadi satu kesatuan dengan akad *murābahah*.

Menurut asas *ibahah* (*mabda' al-ibahah*) penggunaan akad baku seperti yang dilakukan oleh *Adira Finance* Syariah boleh saja, selama tidak ada dalil/hukum yang melarangnya.

Berkaitan dengan asas kemaslahatan, dalam akad ini memberikan maslaah kepada konsumen yaitu berupa fasilitas pembiayaan *murābahah* untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pihak *Adira Finance* Syariah mendapat keuntungan dari sistem penjualan tersebut.

Asas keseimbangan (*mabda' al tawazun fi al-mu'awadah*) dan asas keadilan dalam akad haruslah tercermin pada hak dan kewajiban antara dua pihak yang berakad. Dalam akad pembiayaan *murābahah* ini menggunakan barang jaminan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Adira Finance* Syariah meminta barang jaminan kepada nasabah, sedangkan nasabah menyerahkan barang jaminan agar kedua pihak yakin dengan akad yang sedang berjalan. Tetapi ada hal yang bertentangan dengan asas ini yaitu menggunakan akad baku yang dibuat oleh *Adira*

Finance Syariah. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan pada konsumen dan Adira Finance Syariah.

Pada saat terjadinya pemberian akad maupun penandatanganan akad oleh konsumen tidak mencerminkan asas amanah. Yaitu pembiayaan *murābahah* tidak menuliskan berapa harga perolehan, besaran *margin*, premi asuransi, maupun biaya administrasi. Pasal tersebut dibiarkan kosong dengan alasan itu merupakan kebijakan kantor. Setelah penandatanganan akad selesai dan unit kendaraan bermotor telah dikirim, barulah diberi rincian tentang berapa besaran biaya yang harus dibayarkan.

Asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*) membolehkan para pihak membuat perjanjian dengan siapa saja dan dimana saja selama tidak menyalahi prinsip syariah. Asas ini lebih menekankan pada klausul yang ada didalam akad yang sudah disiapkan dalam bentuk kontrak baku. Dalam penggunaan akad baku yang disediakan oleh *Adira Finance* Syariah kepada konsumen, konsumen tidak bisa menegosiasikan penetapan *margin* yang diinginkan. Mengenai besaran *margin* yang di inginkan, pihak Adira Finance Syariah menetapkan *margin* sesuai dengan berapa lama jatuh tempo pembayaran. Sistem seperti ini sama dengan pembiayaan konvensional yaitu dengan suku bunga.

Dalam akad *murābahah* yang ditawarkan oleh *Adira Finance* Syariah seluruh pasal dalam akad ini mencerminkan asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyyah*) dan asas janji itu mengikat karena pada akhir

